

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL
DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG
BERNILAI EKONOMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah industri, akan meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang terbuang dan dapat dimanfaatkan atau didaur ulang agar lingkungan terpelihara bagi kehidupan dan makhluk hidup lainnya sehingga perludilakukan pembinaan melalui pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa pengelolaan limbah padat yang bukan berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non E33); dapat dipergunakan kembali atau didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Non-B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang Bernilai Ekonomis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1988 Nomor 1 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH
PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG
BERNILAI EKONOMIS**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang lingkungan hidup.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Badan adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk badan usaha lainnya.
8. Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah Padat Non-B3 yang bernilai ekonomis yang dikeluarkan oleh Dinas kepada pengelola limbah padat setelah memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil limbah.
9. Pengelola Iimbah adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan Iimbah melalui pengolahan secara berdaya guna dan berhasil

guna.

10. Limbah padat bernilai ekonomis adalah limbah diluar limbah cair dan gas yang merupakan hasil akhir dan tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (shipping), sisa bahan baku dan sisa bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (*Re-use*) atau didaur ulang (*Re-cycling*).
11. Penghasil Limbah adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang industri, yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah yang bernilai ekonomis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah padat Non B3 yang bernilai ekonomis dimaksudkan untuk memelihara kelestarian lingkungan sebagai akibat kegiatan pengelolaan yang meliputi pengangkutan, pemilihan, pengolahan limbah padat Non B3 yang bernilai ekonomis
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar keberadaan pengelola limbah padat Non B3 yang bernilai ekonomis dapat berusaha dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta berpihak kepada kepentingan umum.

BAB III

KARAKTERISTIK DAN JENIS LIMBAH PADAT NON-B3 YANG BERNILAI EKONOMIS

Pasal 3

- (1) Karakteristik limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. limbah dari lingkungan kantor/administrasi dan gudang;
 - b. limbah dari sisa proses produksi (pabrikasi);
 - c. limbah Padat yang bernilai ekonomis yang dapat dipergunakan kembali (*re-use*) atau didaur ulang (*re-cycling*).

- (2) Jenis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
- (3) Limbah yang mengandung zat organik, anorganik atau unsur kimia lainnya yang dikategorikan tidak berasal dari atau tidak merupakan atau mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun (B3).

BAB IV

PERIZINAN DAN MASA BERLAKUNYA

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap badan yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan limbah padat Non B3 yang masih bernilai ekonomis harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau SKPD atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan atas nama pemohon (badan) untuk setiap kontrak kerjasama dengan penghasil limbah.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Ketentuan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) bagi pengelola limbah yang telah membuat kontrak kerjasama dengan pihak penghasil limbah diwajibkan untuk memiliki izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penghasil limbah untuk memperhatikan persyaratan pengelola limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Masa berlaku izin adalah selama 2 (dua) tahun.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir pemilik izin wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Dinas.
- (3) Tata cara perpanjangan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 8

- (1) Izin tidak berlaku karena :
 - a. kegiatan usaha tidak diteruskan / berakhir;
 - b. tidak melaksanakan daftar ulang;
 - c. pencabutan izin oleh Bupati.
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
 - a. mempunyai gudang/ tempat penyimpanan/penampungan limbah padat non-B3 dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan lahan/kontrak;
 - b. memperhatikan system pengelolaan limbah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemilihan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan sisa limbah non-B3 ke tempat pembuangan akhir (TPA);
 - c. dari hasil pemilahan limbah padat non-B3 yang tidak bernilai ekonomis harus dibuang ke TPA yang telah ditetapkan;
 - d. menyediakan alat pemadam api ringan (Apar);
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati melalui Dinas.

(2) Setiap pemegang izin

- a. dilarang mencemarkan badan air (sungai), saluran air (sanitasi), kualitas tanah dan ekosistem lingkungan;
- b. dilarang membuang/membakar limbah disembarang tempat;
- c. dilarang menggunakan sempadan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan sepanjang jalan Tarum Barat di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 10

- (1) Untuk tertibnya usaha pengelolaan limbah padat non B-3, Pemerintah Daerah dapat menata lokasi penampungan/pengelolaan pembuangan dan pembakaran sisa limbah padat non B-3 sesuai dengan Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Penetapan lokasi usah penampungan/pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2007

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BKASI TAHUN 2007 NOMOR